



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 682346

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0058/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : KB THOYYIBA
2. Alamat Sekolah : JALAN KH. HASYIM ASHARI GG. TERATAI, N
BANDAR KIDUL, KEC MOJOROTO, KOTA KE
JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : AL-ISKANDARY, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : JL.BANDAR NGALIM NO. 12, BANDAR KIDUL,
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. No. Izin Pendirian/Pertama : 421.9/0543/419.42/2009
Tgl. Terbit : 2 MARET 2009
6. NPSN : 69770555
7. Perpanjangan ke : 03
8. Berlaku Sampai Dengan : 2 MARET 2021

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana ter
didas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala set
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja seb
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

